

Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Kelalaian Merumuskan Komparisi Pada Akta Notaris

Putu Andre Kresna Pradana¹, Nyoman Satyayudha Dananjaya²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: andre.kresna.ak@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: satyayudha@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 13 Mei 2024

Diterima : 12 Desember 2024

Terbit : 27 Desember 2024

Keywords :

Notary, Authority, Comparison, Responsibility

Kata kunci:

Notaris, Kewenangan, Komparisi, Tanggung Jawab.

Corresponding Author:

Putu Andre Kresna Pradana,

E-mail:

andre.kresna.ak@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2024.v09.i03.p05

Abstract

The purpose of this writing is to understand the responsibility of notaries if they are negligent in drafting the comparisi presented by the parties and to identify who is responsible for the comparisi in a deed. This journal uses a normative legal research method, specifically employing a statutory approach due to the examination of normative ambiguities. The findings indicate that in cases of notarial deed amendments containing typographical errors in the comparison or in drafting the comparison, the notary must correct and read the deed again to the parties involved. If the notary fails to correct the typographical errors, they may face civil or administrative sanctions. If the notary intentionally falsifies the comparison to benefit one of the parties, they may face criminal sanctions.

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris apabila lalai dalam menyusun komparisi yang dipaparkan oleh para pihak, dan pihak mana saja yang bertanggung jawab atas komparisi di suatu akta, Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan atau pendekatan Perundang-undangan karena kajian dari kecabangan norma. Adapun hasil yang didapat penulis di dalam permasalahan ini adalah dalam perubahan akta notaris yang mengandung kesalahan pengetikan komparisi atau Menyusun komparisi, notaris harus meremvooi dan membacakan Kembali akta kepada para pihak, apabila notaris tidak meremvooi akta yang salah ketik, maka notaris akan dikenakan sanksi perdata atau sanksi administratif dan apabila notaris dengan sengaja melakukan tindakan pemalsuan komparisi dengan tujuan menguntungkan salah satu penghadap, maka notaris akan dikenakan sanksi pidana.

I. Pendahuluan

Peran profesi hukum sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Salah satu profesi yang memegang peranan krusial adalah Notaris. Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab dalam menyusun dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan. Kehadiran Notaris sangat krusial karena mampu mencegah timbulnya konflik hukum

terkait hak dan kewajiban individu, serta memastikan bahwa dokumen yang dibuatnya dapat dijadikan bukti yang kuat di pengadilan pada saat terjadi sengketa.¹ Jabatan Notaris memegang posisi yang sangat berharga dalam masyarakat, terutama karena kepercayaan yang melekat padanya. Kepercayaan ini mencerminkan bahwa Notaris dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pemegang jabatan kepercayaan, Notaris dan orang-orang yang menempati jabatan tersebut saling mendukung satu sama lain, menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan dan saling memperkuat.²

Notaris merupakan satu-satunya pejabat negara yang dipercaya untuk membuat akta, sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang ini atau peraturan hukum lainnya". Dalam penyusunan akta otentik, kehadiran para pihak atau komparasi sangat penting. Hal ini diatur dalam "Pasal 38 ayat (3) UUJN, yang menjelaskan pentingnya komparasi dalam pembuatan akta otentik." Berdasarkan bentuknya akta terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, kaki akta atau penutup akta. telah ditentukan tujuh hal yang dimuat dalam komparasi yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Sehingga fungsi dari komparasi tersebut adalah:

- a. Menerangkan Identitas para pihak yang membuat perjanjian/akta;
- b. Menjelaskan dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak;
- c. Menerangkan berdasarkan apa kedudukannya tersebut;
- d. Mengetahui bahwa para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan di dalam isi akta;
- e. Yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan Tindakan yang dinyatakan dalam penulisan akta.³

Dalam praktek jabatan Notaris, masih terdapat kasus-kasus di mana akta yang dibuatnya dipermasalahkan di pengadilan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak-pihak yang terlibat, baik itu dalam memberikan keterangan yang tidak jujur maupun kesalahan yang mungkin terjadi pada pihak Notaris itu sendiri. Contoh-contoh kasus tersebut mencakup pembuatan akta dengan tanda tangan palsu, pengadaan data yang tidak jujur dalam proses pembuatan akta jual beli, atau kelalaian dalam merumuskan komparasi yang menyebabkan kesalahan dalam akta bahkan terjadinya pendegradasian akta menjadi di bawah tangan akibat kesalahan atau kelalaian notaris, khususnya dalam

¹ Simanjuntak, S.I. (2022). Akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang memperkerjakannya. *Jurnal komunikasi hukum* 8(1). h. 67-80. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43874>

² Adjie, H. (2014), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, Bandung, h. 12.

³ Romauli, S. M. A. CS. (2022). Tanggung jawab perdata notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat komparasi. *Jurnal suara hukum* 4(1). H. 137-159. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p137-159>

merumuskan komparasi, yang mana belum jelas atau norma kabur mengenai tanggung jawab kepada siapakah komparasi tersebut.

Terlepas dari penyebabnya, Notaris diharuskan bertindak dengan teliti dan penuh kehati-hatian sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UUJN.⁴ Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun komparasi yang dijelaskan oleh para pihak yang terlibat. Kelalaian dalam hal ini akan menimbulkan dampak yang signifikan dan Notaris harus siap bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat kelalaiannya, Menurut Hans Kelsen, “Tanggung jawab memiliki hubungan atau kaitan dengan kewajiban hukum. Kewajiban yang muncul dari suatu tatanan hukum apabila dilanggar akan memberikan suatu sanksi, seseorang yang menerima sanksi tersebut secara hukum disebut bertanggung jawab secara hukum.”⁵

Berdasarkan paparan di atas, terdapat persoalan mengenai bagian mana notaris yang harus mempertanggung jawabkan dalam komparasi? Di sisi lain pihak komparan juga bertanggung jawab atas komparasi yang diterangkannya, sehingga notaris tidak bertanggung jawab mengenai hal ini (komparasi yang diterangkan penghadap). Sehingga penulisan ini memberikan kejelasan terhadap tanggung jawab notaris notaris tersebut dalam hal komparasi akta, dengan membahas rumusan masalah antara lain adalah :

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban dalam komparasi akta notaris?
- 2) Bagaimana tanggung jawab notaris dalam komparasi akta notaris?
- 3) Bagaimana akibat hukumnya jika notaris tidak memperbaiki kesalahan ketik dalam komparasi akta notaris?

Dalam penulisan ini, penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tanggung jawab notaris dalam kelalaian merumuskan komparan para penghadap, agar notaris dengan seksama selalu berhati-hati menjalankan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum agar keautentikan akta tidak berubah menjadi akta dibawah tangan hanya karena permasalahan kecil seperti kelalaian yang ditimbulkan oleh notaris itu sendiri, dan memberikan pemahaman bahwa notaris juga tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap isi dari komparan.

Sebelumnya, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian oleh Budiawan dan Rusdianto Sesung berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan dalam Penulisan Komparasi” pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penulisan komparasi dalam akta notaris memerlukan pemahaman, kehati-hatian, dan kecermatan. Komparasi menentukan sah atau tidaknya suatu akta notaris. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk selalu memeriksa kembali akta yang telah dibuatnya agar tidak terjadi kesalahan dalam merumuskan komparasi akta. Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya dan A. A. Andi Prajitno berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya” pada tahun 2018 menjelaskan bahwa

⁴ Afriana, A. (2020). Kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia terkait akta yang dibuatnya. *Jurnal poros hukum padjadjaran* 1(2). h. 246-261. DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>

⁵ Almansyah, D. & Putra, M. F. M. (2022). Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta para pihak di bawah tekanan dan paksaan. *USM law review* 5(2). h. 754-766. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>

jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris pengganti, maka notaris pengganti tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Contohnya, jika nama penghadap tertinggal atau terdapat lebih dari satu huruf yang salah dalam identitas yang telah diberikan, notaris wajib memperbaiki dan merenvoi akta serta mengesahkannya kembali oleh para penghadap supaya pembuatan akta berlanjut dan menjadi akta otentik sempurna. Jika tidak diperbaiki, notaris pengganti tersebut akan mendapatkan “sanksi. Sedangkan didalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana notaris bertanggung jawab dalam kelalaiannya merumuskan komparisi akta, dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas komparisi akta yang dibuat karena notaris tidak bertanggung jawab penuh terhadap komparisi yang dijabarkan penghadap, sehingga artikel ilmiah ini memiliki fokus kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Studi hukum melibatkan penelusuran berbagai aspek hukum, baik sebagai subjek ilmu pengetahuan, aturan dogmatis, maupun hubungannya dengan realitas sosial. Penelitian hukum seringkali bersifat ilmiah, menggunakan metode analisis yang sistematis dan mendalam. Tujuannya adalah memahami fenomena hukum dengan cermat dan mencari solusi untuk setiap permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut.⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif untuk menjawab kekaburan norma komparisi dalam UUJN Pasal 38 Ayat (3) terkait dengan tanggung jawab notaris dalam kesalahan penyusunan komparisi, dimana menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban dalam Komparisi Akta Notaris

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu hal yang dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara devinisi tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam konteks komparisi, istilah ini merujuk pada deskripsi yang mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian, termasuk penjelasan mengenai kualifikasi dan wewenang mereka. Komparisi memenuhi beberapa fungsi penting, seperti menegaskan identitas para pihak, mengklarifikasi posisi atau status mereka dalam konteks perjanjian, menjelaskan kemampuan dan kewenangan mereka, serta menegaskan hak-hak yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu.⁸ “Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu

⁶ Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok. Prenamedia. h. 16.

⁷ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

⁸ Rustiana, E., & Hidayat, K. (2022). “Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Absentee Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jatiswara*, 37(2), 185-194. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.395>

kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum". Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan Batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Prinsip utama dalam tanggung jawab seorang Notaris adalah bahwa mereka "tidak bertanggung jawab atas isi atau substansi akta" yang mereka buat. Isi akta tersebut sepenuhnya merupakan hasil kesepakatan dan kehendak para pihak yang terlibat. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris lebih berkaitan dengan pemenuhan aspek formalitas pembuatan akta otentik, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Seorang Notaris, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum.

Jika dibandingkan dengan tanggung jawab para pihak, notaris dapat menghadapi masalah jika terjadi kesalahan dalam penulisan komparisi pada akta yang mereka buat, terutama jika penulisan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh UUJN atau peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan UUJN dan Pasal 1869 KUHP, kesalahan ini dapat mempengaruhi validitas akta, yang mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan, terutama jika terjadi sengketa atau gugatan di kemudian hari. Ketidaksesuaian komparisi dengan ketentuan hukum dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan "cacat hukum" pada akta tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat berimplikasi pada sanksi yang diberikan kepada notaris yang menyusun akta tersebut.¹⁰ Akta Notaris atau yang sering di sebut *akta notariil* menjadi alat pembuktian sempurna selama dalam proses pembuatannya telah mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam arti tidak bertentangan. Penulisan komparisi yang didalam pembuatannya tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku akan berakibat kesalahan didalam akta tersebut.¹¹ Kesalahan dalam penulisan komparisi dapat mempengaruhi kekuatan akta tersebut, terkait dengan kesalahan dalam merumuskan komparisi. Para penghadap memiliki tanggung jawab atas apa yang dijelaskan dihadapan notaris, tanggung jawab disini memiliki arti apabila didalam akta terjadi kesalahan dalam merumuskan komparisi yang dipaparkan oleh para penghadap, maka notaris tidak bertanggung jawab atas kesalahan komparisi tersebut, karena notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran

⁹ Kunni. A. (2017) *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*", Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.h. 82

¹⁰ Nurlaily, M. (2016). *Analisi Komparisi dan Pelekatan Dokumen Sidik Jari dalam Pembuatan Akta Notaris* (Doctoral dissertation, UNKNOWN). DOI: <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/245102>

¹¹ *Opcit.*

materiil, Tindakan notaris berhenti sebatas kebenaran formil hal ini berkaitan notaris menjalankan tugas dan wewenangnya menggunakan Asas praduga sah.¹²

3.2. Tanggung jawab notaris dalam komparasi akta notaris.

Konsep tanggung jawab dan pertanggungjawaban memiliki perbedaan makna yang penting. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, sementara pertanggungjawaban berkaitan dengan bagaimana seseorang harus bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Teori tentang tanggung jawab telah dirumuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh Fockema Andrea. Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab diterjemahkan sebagai "*responsibility*," sedangkan dalam bahasa Belanda, dikenal dengan istilah "*aansprakelijk*," yang mengindikasikan kewajiban hukum atas kesalahan atau konsekuensi dari tindakan tertentu. Istilah terkait lainnya adalah pertanggungjawaban, yang dalam bahasa Inggris disebut "*accountability*" dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *aansprakelijkheid*, yang juga mengacu pada tanggung jawab hukum untuk memikul konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang untuk selanjutnya disingkat KUHPer menjelaskan tanggungjawab berdasarkan resiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungngnya, atau dalam pengawasannya.

Pertanggungjawaban yang diatur dalam "Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW, dan Pasal 1367 BW" adalah bentuk klasik dari tanggung jawab dalam ranah perdata. Prinsip pertanggungjawaban ini juga diterapkan dalam konteks tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mereka buat, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN. Pasal tersebut menegaskan "bahwa Notaris, termasuk Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang mereka buat, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris."¹³ Saat menjalankan tugasnya, seorang Notaris tak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, seperti pembuatan akta otentik, tetapi juga harus bertanggung jawab atas akta yang telah dibuat. Teori tanggung jawab hukum sangatlah penting untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab Notaris terkait dengan kewenangannya menurut UUJN dalam konteks hukum perdata. Tanggung jawab dan etika profesional seorang Notaris erat kaitannya dengan moralitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketika seorang Notaris tidak menjunjung tinggi integritas dan moral yang baik, maka hal ini dapat berdampak pada tanggung jawab dan etika profesionalnya.

Pertanggungjawaban seorang notaris melibatkan aspek kebenaran materiil dari akta yang telah dibuatnya. Dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran materiil, terdapat empat poin yang dapat dibedakan, yaitu:¹⁴

¹² Mahendra, M. C. A. (2019). "*Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris* (Doctoral dissertation, Udayana University).

¹³ Hanaryanto, W. A. (2017). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Ketik dalam Berita Acara Pembetulan Tanpa Kehadiran Para Pihak* (Doctoral dissertation, UNKNOWN). DOI: <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/245075>

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta.

1. Tanggung jawab notaris dalam ranah perdata terkait dengan kebenaran materiil dari akta yang telah dibuatnya.
2. Aspek pidana dari tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang telah dibuatnya.
3. notaris yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.
4. Aspek tanggung jawab etis notaris dalam menjalankan tugasnya, yang didasarkan pada kode etik profesi notaris.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan pada prinsip kesalahan atau kealpaan "*based on fault of liability*". Ini berarti notaris harus bertanggung jawab jika terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh notaris tersebut. Namun, jika kesalahan tersebut berasal dari para pihak yang terlibat (komparan), selama notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena notaris hanya bertugas mencatat atau menetik informasi yang diberikan oleh para pihak.¹⁵ Pasal 41 UUJN dan 1869 KUH Perdata menetapkan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi kesalahan dalam penulisan komparasi. Salah satu cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut adalah melalui prosedur "*Renvooi*" sesuai dengan Pasal 48 ayat 2 UUJN, atau melalui prosedur "*Ralat*" sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 UUJN. Penting untuk memperbaiki kesalahan penulisan komparasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar akta tetap memiliki kekuatan sebagai bukti yang kuat dan mengikat, serta tidak mengalami penurunan nilai.

Komparasi merupakan bagian dari badan akta. Dalam pembuatan akta, penulisan komparasi harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan "*Pasal 38 ayat 3 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*" penulisan komparasi harus memuat:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.

Sebelum Notaris membuat komparasi, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk diidentifikasi dengan jelas. Hal ini mencakup penentuan apakah setiap pihak bertindak untuk kepentingan pribadi, mewakili orang lain, atau mewakili entitas hukum. Penting juga untuk memastikan bahwa perjanjian yang diinginkan tidak memiliki cacat subjektif, yaitu bahwa setiap pihak memiliki kewenangan hukum untuk membuat dan menyetujui perjanjian tersebut. Dalam proses ini, penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah krusial untuk memastikan bahwa persetujuan yang dicapai oleh para pihak sah

¹⁵ Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130-140. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>

secara hukum.¹⁶ Notaris juga perlu mengkaji dan menelaah secara teliti apakah kelengkapan yang akan dinyatakan di dalam suatu akta memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yakni dengan:

- 1) Melakukan pengenalan berdasarkan Identitas yang diperlihatkan.
- 2) Menanyakan, mendengarkan, dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak.
- 3) Memeriksa berdasarkan bukti yang berkaitan dengan keinginan dan kehendak para pihak.¹⁷

Penting untuk memperhatikan perbedaan antara perubahan dalam akta notaris sebelum dan setelah ditandatangani oleh para pihak terkait, saksi, dan notaris itu sendiri. Perubahan sebelum penandatanganan disebut *Renvooi*, yang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 UUJN". Namun, jika kesalahan terdeteksi setelah tanda tangan, penyesuaian dapat memerlukan prosedur yang lebih rumit dan harus mempertimbangkan persetujuan semua pihak terlibat.

Pada dasarnya, isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti
- b. ditambah
- c. dicoret
- d. disisipkan
- e. dihapus; dan/atau
- f. ditulis tindh.

Namun, perubahan isi Akta sebagaimana dijelaskan dalam huruf a, b, c, dan d di atas sah dilakukan apabila perubahan tersebut telah diparaf di tempat yang telah ditentukan atau diberi tanda pengesahan lain oleh para pihak terlibat, saksi, dan Notaris. Ini berarti bahwa kesalahan dalam penyusunan akta, selama akta tersebut belum ditandatangani, dapat diperbaiki dengan menggunakan prosedur "*Renvooi*". Namun, jika terjadi kesalahan pengetikan yang tidak diketahui oleh para pihak dan tidak ada "*Renvooi*" karena tidak dibacakan ulang oleh Notaris, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran terhadap aturan mengenai perubahan isi akta/ *Renvooi*" dapat menyebabkan penurunan kekuatan pembuktian akta menjadi sebatas akta di bawah tangan dan dapat memberikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga (jika berlaku) dari Notaris. Dalam hal ini, para pihak memiliki hak untuk menuntut Notaris jika mereka mengalami kerugian akibat kesalahan Notaris tersebut. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan yang tidak diketahui oleh para pihak tetapi akta sudah ditandatangani oleh mereka bersama dengan saksi dan Notaris, penting untuk dicatat bahwa setelah penandatanganan, *Renvooi* tidak dapat lagi dilakukan. Namun, jika terdapat kesalahan yang bersifat minor setelah penandatanganan, seperti kesalahan penulisan huruf, Notaris memiliki kewenangan untuk memperbaiki kesalahan tulisan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Yudianti, H. N., & Zulfa, E. A. (2022). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Di Dalamnya Terdapat Figur Palsu. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6). DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3153-3164>

dan/atau kesalahan pembuatan yang terdapat dalam Minuta Akta yang sudah ditandatangani.

Pembetulan harus dilakukan di hadapan semua pihak yang terlibat, termasuk saksi, dan Notaris. Proses ini dicatat dalam berita acara yang kemudian disertakan dalam Minuta Akta asli, lengkap dengan tanggal dan nomor berita acara pembetulan. Salinan akta yang sudah diperbaiki wajib diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Jika Notaris tidak mematuhi prosedur pembetulan ini, kekuatan pembuktian akta tersebut dapat berkurang menjadi hanya sebatas akta di bawah tangan. Akibatnya, pihak yang dirugikan bisa memiliki dasar untuk menuntut penggantian “biaya, ganti rugi, dan bunga dari Notaris.¹⁸ Dalam menangani kesalahan dalam pembuatan suatu akta perjanjian yang bersifat kasuistik, penting untuk mempertimbangkan upaya pembenaran yang tepat. Namun, tidak semua kesalahan pembuatan dapat diperbaiki dengan cara yang sama. Notaris harus memeriksa dengan cermat bagian mana dari akta yang mengandung kesalahan pembuatan, karena kesalahan yang signifikan dapat mengakibatkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tercantum dalam akta tersebut. Secara umum, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara umum, kesalahan dalam Keterangan Notaris (*Notaris Verklaring*) dapat meliputi berbagai aspek, termasuk kesalahan pada bagian awal akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam “Pasal 38 ayat 2 UUJN, yang mengatur tentang penulisan tanggal akta. Sebagai contoh, para penghadap mungkin datang pada tanggal 3 Juni 2001, namun dalam akta, tanggalnya tercatat sebagai 03-01-2001 (tiga Januari dua ribu satu)”. Perbedaan ini terletak pada penulisan tanggal dalam bentuk angka dan huruf. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal pada notaris verklaring, notaris dapat memperbaikinya dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan sesuai dengan Pasal 51 UUJN. Meskipun kesalahan pada tanggal akta memiliki dampak yang signifikan, karena termasuk dalam bagian keterangan notaris (*notaris verklaring*), notaris memiliki kewenangan untuk memperbaikinya tanpa perlu melibatkan para pihak, asalkan perbaikan tersebut mencerminkan kebenaran yang sebenarnya dan sesuai dengan tanggal yang tercatat dalam “*repertorium* dan *klapper*. Kewenangan ini penting untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta sesuai dengan fakta yang sebenarnya.”
2. Kesalahan dalam Identitas Penghadap, yaitu bagian dari akta yang mencantumkan identitas para penghadap serta keterangan mengenai kedudukan mereka, merupakan masalah yang sering terjadi dalam praktik notaris. Contohnya adalah kesalahan penulisan nama penghadap, seperti seharusnya bernama “Nina”, namun tertulis sebagai Nyna” dalam akta. Dalam kasus kesalahan semacam ini, notaris memiliki kewajiban untuk memperbaikinya tanpa meminta biaya tambahan kepada para penghadap, sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai notaris. Langkah pertama yang dapat diambil adalah memberitahu para pihak untuk kembali ke kantor notaris. Ketika para penghadap hadir kembali, terdapat dua cara yang bisa dilakukan: membuat Akta Pembatalan atau Akta Pembetulan.
3. Jika terdapat kesalahan dalam mencatat isi perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberitahukan para pihak agar kembali ke kantor notaris. Hal ini penting

¹⁸ Budiawan. *Op. cit.*

karena isi perjanjian merupakan hasil kesepakatan para pihak yang disampaikan di hadapan notaris. Apabila diperlukan perbaikan, para pihak harus terlibat langsung dalam prosesnya. Mereka dapat membuat Akta Pembatalan untuk membatalkan akta yang mengandung kesalahan, dan selanjutnya menyusun akta baru yang mencerminkan perjanjian yang telah disepakati dengan benar. Alternatif lainnya adalah membuat Akta Pembetulan atau “*rectificatie*” guna memperbaiki kesalahan dalam isi perjanjian, seperti halnya dalam perbaikan data identitas penghadap.¹⁹

3.3. Akibat Hukum Notaris Tidak Memperbaiki (*Renvooi*) Komparisi Akta

Dampak hukum dari kesalahan pengetikan atau pembuatan dalam akta seorang Notaris dapat mencakup sanksi perdata dan administratif. Jika seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan pembuatan atau pengetikan yang melanggar hukum, maka dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan “Pasal 1365 KUHPer”. Selain itu, Notaris juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, yang termasuk teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya, jika Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak, hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana. Contohnya, jika Notaris sengaja menuliskan tanggal akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas permintaan salah satu pihak, maka Notaris dapat didakwa sebagai pelaku pembantu kejahatan sesuai dengan “Pasal 266 ayat (1) KUHPer *juncto* Pasal 56 KUHPer.”

Tanggung jawab seorang notaris dalam pembuatan akta otentik timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta, bertanggung jawab atas tindakannya terkait akta yang dibuatnya. Jika sebuah akta otentik mengakibatkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁰ Ketika seorang notaris terbukti melakukan kesalahan pembuatan pada minuta akta dan memenuhi semua unsur perbuatan hukum yang merugikan, maka berdasarkan “Pasal 1365 KUHPerdata”, notaris dapat dituntut.

3.3.1. Sanksi Perdata

Perbuatan melawan hukum memiliki dua sifat utama, yaitu sifat aktif dan sifat pasif. Sifat aktif mengacu pada melakukan tindakan yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan sifat pasif merujuk pada tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang kemudian berakibat pada kerugian bagi

¹⁹ Hutama, K., & Priyono, E. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 878-882. DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2725>

²⁰ Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1), 11-11. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>

pihak lain. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum meliputi adanya tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta adanya kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip kepatutan, kesusilaan, norma-norma sosial yang berlaku, atau hak-hak individu lain yang dapat menimbulkan "kerugian". Suatu perbuatan digolongkan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan aturan hukum;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUJN meliputi sejumlah pasal, antara lain "Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 41 yang merujuk kepada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, serta Pasal 48 hingga Pasal 51." Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah Notaris dapat diwajibkan untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang mengajukan gugatan jika akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun, sebelumnya harus dibuktikan secara jelas batasan-batasan atau pasal-pasal yang dilanggar oleh Notaris, dan harus didasarkan pada adanya hubungan hukum antara Notaris dan para pihak yang terlibat.

3.3.2. Sanksi Administratif

Sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh norma-norma administrasi negara. Berdasarkan kajian Philipus M. Hadjon serta H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, "jenis-jenis sanksi administrasi meliputi paksaan dari pemerintah (bestuursdwang), pencabutan keputusan yang memberikan keuntungan (seperti izin, subsidi, atau pembayaran), denda administratif, serta pemberlakuan uang paksa (dwangsom)." Dalam kasus Notaris yang melanggar ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN), sanksi administratif yang dapat dikenakan mencakup peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Beberapa pasal dalam UUJN yang mengatur tentang sanksi administratif antara lain "Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 59." Proses penjatuhan sanksi biasanya diawali dengan pemberian peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas kepada Notaris yang melanggar peraturan. Jika peringatan ini diabaikan, maka langkah selanjutnya adalah pemberhentian sementara. Jika Notaris masih tidak mematuhi sanksi tersebut, sanksi berikutnya dapat diberlakukan secara bertahap. Penting untuk memperhatikan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam proses penerapan sanksi, sehingga penerapannya menjadi lebih proporsional dan adil.²¹

²¹ Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, Udayana University).

3.3.3. Sanksi Pidana

Pada dasarnya di dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana pada notaris, namun bukan berarti notaris selalu lolos terhadap jeratan pidana. Berikut pasal-pasal yang berpotensi menjerat notaris ke dalam lingkaran hukum pidana diantaranya :

1. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan tentang perbuatan pemalsuan surat.
2. Pasal 264 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang pemalsuan surat terkait akta-akta otentik
3. Pasal 266 KUHP tentang menyuruh mencantumkan keterangan palsu

Disamping sanksi pidana di atas yang mengarahkan kepada tindak pidana pemalsuan surat, bukti maupun keterangan palsu. Ada pula tindak pidana notaris yang secara umum merupakan perbuatan pidana mengambil keuntungan secara melawan hukum oleh karena adanya memanfaatkan jabatannya. Yaitu Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP menjelaskan :

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal tersebutlah yang menjadi landasan dasar pejabat manapun tak terkecuali seorang notaris dalam hal dipidana. Sehingga jika terkait dengan kelalaian notaris dalam merumuskan komparasi sebenarnya masih kabur norma. Kabur norma yang mana kelalaian merumuskan komparasi di dalam UUJN tidak diatur sanksi pidana, kelalaian merumuskan komparasi di dalam UUJN hanya menjadi suatu akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.²²

Akta otentik yang dibuatnya dalam hal ini dengan sengaja merubah atau memalsukan komparasi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris kapasitasnya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum'' yang berwenang merumuskan dan membuat akta otentik, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia
3. Dalam konteks mematuhi rumusan peraturan perundang-undangan, prinsip yang mendasar adalah prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenai sanksi pidana kecuali jika tindakan tersebut telah didefinisikan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam menetapkan standar perilaku yang dapat dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, sebelum suatu tindakan dapat dianggap sebagai

²² Cahyanti, N., Raharjo, B., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Akta*, 5(1), 288-294.

pelanggaran hukum, harus ada dasar hukum yang jelas dan spesifik yang mengatur tindakan tersebut sebagai ilegal dan menetapkan sanksi yang sesuai.

4. Bersifat melawan hukum.
5. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
6. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam “pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris.

Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam praktek notaris yang merugikan masyarakat atau klien, ada beberapa langkah yang dapat diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, jika kesalahan tersebut termasuk penipuan atau penggelapan,” masyarakat atau klien dapat melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, berdasarkan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP. Namun, jika kesalahan tersebut terkait dengan kode etik notaris, terdapat prosedur yang berbeda. Masyarakat atau klien yang merasa dirugikan dapat melaporkan perilaku notaris yang tidak sesuai dengan kode etik kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik notaris serta menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Langkah-langkah ini diatur dalam “Pasal 70 UUJN” yang mengatur tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi praktik notaris.

4. Kesimpulan

Peran notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah diatur dalam UUJN, di mana notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Termasuk dalam tanggung jawabnya adalah jika terjadi kesalahan dalam penulisan komparisi. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 65 UUJN, Meskipun notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, namun pada dasarnya komparisi adalah kehendak para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan dalam penyusunan komparisi, kecuali jika notaris dengan sengaja mengubah komparisi tanpa sepengetahuan dari para penghadap. Jika hal tersebut terjadi, notaris dapat dikenakan sanksi perdata hingga sanksi pidana. Dalam penyusunan komparisi, apabila seorang notaris lalai sehingga terjadi kesalahan, notaris tersebut dapat digugat secara perdata untuk meminta ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 BW. Selain sanksi pidana, ada juga sanksi administratif, sesuai dengan “Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.” Untuk memperbaiki kesalahan pembuatan atau pengetikan akta yang dilakukan oleh notaris, notaris tersebut wajib untuk *me-renvoi* akta tersebut dan membacakannya kembali di hadapan para pihak. Upaya yang dapat dilakukan jika terjadi kesalahan penulisan komparisi adalah dengan cara melakukan perbaikan, baik melalui *Renvooi* sesuai ketentuan “Pasal 48 ayat 2 UUJN maupun melalui Ralat sesuai ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 UUJN. Jika tidak diperbaiki maka notaris dapat mendapatkan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Adjie, H. (2014), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok. Prenamedia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Jurnal

- Afriana, A. (2020). Kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia terkait akta yang dibuatnya. *Jurnal poros hukum padjajaran* 1(2). h. 246-261. DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>
- Almansyah, D. & Putra, M. F. M. (2022). Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta para pihak di bawah tekanan dan paksaan. *USM law review* 5(2). h. 754-766. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130-140. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Budiawan., & Sesung, R. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan dalam Penulisan Komparasi. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(2), 437-453. DOI: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.437-453>
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1), 11-11. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>
- Hanaryanto, W. A. (2017). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Ketik dalam Berita Acara Pembetulan Tanpa Kehadiran Para Pihak* (Doctoral dissertation, UNKNOWN). DOI: <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/245075>
- Hutama, K., & Priyono, E. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 878-882. DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2725>
- Romauli, S. M. A. CS. (2022). Tanggung jawab perdata notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat komparasi. *Jurnal suara hukum* 4(1). H. 137-159. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p137-159>
- Rustiana, E., & Hidayat, K. (2022). Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Absentee Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jatiswara*, 37(1), 185-194. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.395>
- Simanjuntak, S.I. (2022). Akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang mempekerjakannya. *Jurnal komunikasi hukum* 8(1). h. 67-80. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43874>
- Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris

Penggantinya. *Perspektif*, 23(2), 112-120. DOI:
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>

Yudanti, H. N., & Zulfa, E. A. (2022). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Di Dalamnya Terdapat Figur Palsu. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6). DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3153-3164>

Tesis atau Disertasi

Kunni, A. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, h. 82.

Mahendra, M. C. A. (2019). *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Nurlailiy, M. (2016). *Analisi Komparasi dan Pelekatan Dokumen Sidik Jari dalam Pembuatan Akta Notaris* (Doctoral dissertation Universitas Surabaya). DOI: <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/245102>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 127.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491